CCR CENDERAWASIH CONSTITUTIONAL REVIEW
Editorial Office :
Faculty of Law, Cenderawasih University
Jln. Kamp. Wolker, Waena, Jayapura, 99358, Papua, Indonesia

DILEMA PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR): STUDI KASUS PADA BUMN

Alvin Yahya[1], Qolbi Hanif Fadhlulloh[2]

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret[1,2]
E-mail korespondensi: alvin.yahya@staff.uinsaid.ac.id[1]

Abstract

The distribution of People's Business Credit (KUR) by State-Owned Enterprises (BUMN) in Indonesia since 2007 has become one of the government's strategies to enhance access to financing for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Although this program aims to strengthen the capital of MSMEs and stimulate economic growth, challenges such as non-performing loans indicate a dilemma in law enforcement. Data from the Coordinating Ministry for Economic Affairs recorded that in 2023, the non-performing loan ratio reached 2.03%, which poses a burden of losses for banks and the state. Legal cases, such as the Supreme Court's ruling on collusion in the distribution of KUR, highlight the need for strict evaluation and oversight in managing this program. With a clear legal foundation, including the Limited Liability Company Law and Financial Services Authority Regulations, it is crucial for BUMN to adopt principles of prudence and transparency in every decision made. This research aims to evaluate the implications of state financial losses due to non-performing loans and the importance of accountability in managing KUR, as well as to provide recommendations for a more effective and accountable system.

Keywords: *Law Enforcement; People's Business Credit; State-Owned Enterprises (BUMN).*

1. Pendahuluan

Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke lembaga keuangan formal melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Pramazuly, 2021). Program ini dirancang untuk memberikan akses pembiayaan bersubsidi dengan suku bunga rendah kepada UMKM yang produktif, yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal. KUR diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperkuat permodalan UMKM yang belum memiliki agunan memadai, sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia (Maharani, 2019).

Landasan hukum bagi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007. Dilihat dari instruksi tersebut, dijelaskan bahwa KUR merupakan kredit dengan bunga rendah yang disubsidi oleh pemerintah, serta dilengkapi dengan pola penjaminan. Program ini ditujukan bagi pelaku UMKM, baik individu, badan usaha, maupun kelompok usaha yang memiliki potensi, tetapi belum memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank (Boangmanalu, 2024). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor UMKM, yang dikenal sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perbankan No 7 Tahun 1992, perbankan di Indonesia memiliki tujuan untuk mendukung pembangunan nasional, termasuk peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. pada konteks ini, penyaluran program KUR melibatkan enam bank, yang terdiri dari lima bank milik pemerintah dan satu bank swasta. Bank-bank tersebut, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Negara Indonesia Tbk., berperan penting dalam menjalankan program ini, dengan harapan dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di seluruh wilayah Indonesia.

Kredit Usaha Rakyat diberikan dalam bentuk pembiayaan yang dapat digunakan untuk modal kerja maupun investasi. Dana yang disalurkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sepenuhnya berasal dari sumber internal mereka. Oleh karena itu, pada proses penyalurannya, bank dan LKBB diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kerugian yang dapat membebani mereka di kemudian hari. Prinsip ini penting untuk menjaga kesehatan finansial lembaga keuangan dan memastikan keberlanjutan program KUR.

Dari waktu ke waktu, penyaluran kredit KUR mengalami berbagai perubahan dan perbaikan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul di lapangan. Menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi penyaluran KUR antara tahun 2007 hingga 2014 mencapai Rp178 triliun dengan total 12,4 juta akad kredit. Meskipun angka ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, kredit macet (NPL) tetap menjadi perhatian, dengan tingkat NPL di level 3,3 persen. Pada tahun 2023, penyaluran kredit KUR meningkat menjadi Rp255,8 triliun, dengan rasio kredit bermasalah sebesar 2,03% atau setara dengan

Rp5,19 triliun (Cahyadi, 2021). Angka ini menunjukkan adanya tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan program KUR.

Rasio kredit bermasalah yang mencapai 2,03% merupakan beban kerugian yang harus ditanggung oleh pihak perbankan dan pemerintah. Pada program KUR, terdapat program penjaminan dari pemerintah yang bertujuan untuk melindungi bank dari risiko kredit macet (Alibhai, 2024). Pada faktanya meskipun ada penjaminan, tetap saja kerugian yang ditanggung oleh bank dapat berdampak pada kesehatan keuangan mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap penyaluran KUR agar tujuan program ini dapat tercapai dengan efektif.

Salah satu kasus yang mencolok dalam penyaluran kredit KUR adalah putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY. Pada kasus ini, terdakwa berinisial NBS, yang juga menjabat sebagai ketua Badan Perwakilan Desa, bekerja sama dengan petugas bank BRI, MTR Moh. Taufiqur Rohman. Akibat kolusi ini, sejumlah debitur menjadi kredit bermasalah. Berdasarkan audit dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp793.108.425. Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program KUR, terutama terkait dengan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Pada putusan kasus tersebut, terungkap bahwa terdakwa dinyatakan bersalah karena turut serta melakukan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara. Audit internal bank BRI dan audit dari kejaksaan menunjukkan bahwa terdapat 21 nasabah yang terlibat dalam kredit bermasalah dengan total kerugian yang signifikan. Kasus ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penyaluran kredit KUR untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 juga mengatur tentang penilaian kualitas aset bank umum, termasuk status kolektibilitas kredit. Pada peraturan ini, status kolektibilitas dibagi menjadi lima kategori, mulai dari Kol-1 (Lancar) hingga Kol-5 (Macet). Ketika terjadi kerugian atau penurunan kualitas kredit, bank diwajibkan untuk menyisihkan biaya pencadangan terhadap aset produktif. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan bank dan melindungi kepentingan nasabah serta masyarakat luas.

Penegakan hukum terkait kerugian keuangan negara dalam penyaluran kredit KUR menjadi dilema yang kompleks (Widiyono, 2022). Di satu sisi, bank BUMN sebagai entitas bisnis beroperasi untuk mendapatkan keuntungan, tetapi di sisi lain, kerugian yang dialami dapat berimplikasi pada kerugian negara. Ketika bank mengalami kerugian, hal ini tidak hanya berdampak pada keuangan bank itu sendiri, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung perekonomian (Ambarwati, 2022).

Dilihat dari konteks penyaluran kredit KUR oleh bank BRI, ketika terjadi kerugian,

petugas yang terlibat dalam analisis dan pencairan kredit dapat dijadikan tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan akuntabilitas dalam penyaluran kredit KUR sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Proses hukum yang diambil terhadap petugas yang terlibat diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong perbaikan dalam manajemen risiko serta tata kelola dalam penyaluran kredit (Abadi, 2020).

Secara keseluruhan, program Kredit Usaha Rakyat merupakan langkah penting dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti kredit bermasalah dan potensi penyalahgunaan wewenang, memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga keuangan (Widnyana, 2024). Perlunya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam kebijakan dan praktik penyaluran kredit KUR akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa program ini dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Upaya untuk mencapai keberhasilan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM. Setiap pihak harus berperan aktif dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, termasuk penyediaan pelatihan, pendampingan, dan akses informasi yang memadai (Ermawati, 2023). Hanya dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, program KUR dapat memberikan dampak yang signifikan dalam memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan norma hukum dalam konteks kerugian yang dialami PT Persero (BUMN) akibat penyertaan modal. Fokus penelitian ini adalah pada Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara khusus, penelitian ini akan menganalisis apakah kerugian tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian negara (Pramono, 2023) serta kebutuhan akan ganti rugi (Hamdan, 2024). Pertanyaan ini merupakan isu kompleks yang memerlukan analisis mendalam, dengan menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini akan menganalisis berbagai sumber hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan temuan yang mendalam dan deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

1) Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Dengan Kualitas Kredit Macet Termasuk dalam Kategori Kerugian Kekayaan Negara.

Bank BRI, sebagai salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai entitas bisnis yang berbentuk badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas, Bank BRI beroperasi di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, keberadaan Bank BRI tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai representasi kepentingan negara dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BRI berfungsi untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional serta memberikan layanan keuangan kepada masyarakat.

Sebagai badan usaha milik negara, modal yang dimiliki oleh Bank BRI merupakan kekayaan negara yang ditempatkan dalam perusahaan. Dalam konteks ini, kekayaan negara yang dipisahkan untuk BUMN, termasuk Bank BRI, tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Bank BRI harus dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi, mengingat dana yang dikelola berasal dari kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, Bank BRI tidak hanya bertanggung jawab dalam hal profitabilitas, tetapi juga dalam hal transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.

Tunduknya Bank BRI pada peraturan perundang-undangan merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum atau rechtstaat. Konsep ini, seperti yang dijelaskan oleh Julius Stahl, mencakup perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Keberadaan prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi operasional Bank BRI dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai BUMN. Pada akhirnya, Bank BRI harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambilnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sebagai badan hukum, Bank BRI dapat dianggap sebagai *rechtpersoon*, yaitu entitas yang diperlakukan oleh hukum seolah-olah ia adalah individu. Hal ini memungkinkan Bank BRI untuk memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya, menggugat dan digugat di pengadilan, serta melakukan tindakan hukum lainnya. Adanya status ini, Bank BRI memiliki fleksibilitas untuk beroperasi dalam dunia bisnis, namun tetap harus mematuhi ketentuan yang berlaku untuk BUMN. Ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh Bank BRI.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas

adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Pada konteks ini, Bank BRI sebagai perseroan terbatas harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan Bank BRI harus dilakukan secara profesional dan efisien, dengan tujuan untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan masyarakat luas.

Modal atau kekayaan BUMN, termasuk Bank BRI, berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan sebagai penyertaan modal negara pada BUMN. Ini menunjukkan bahwa meskipun Bank BRI beroperasi sebagai entitas bisnis, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan negara dengan baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, keberadaan Bank BRI tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan dalam konteks BUMN diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa pemisahan kekayaan negara tidak mengalihkan hak kepemilikan dari negara kepada BUMN. Dengan kata lain, meskipun kekayaan negara telah dipisahkan untuk dijadikan modal BUMN, kekayaan tersebut tetap merupakan bagian dari keuangan negara. Hal Ini menegaskan bahwa Bank BRI, sebagai BUMN, harus menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat.

Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dijelaskan bahwa meskipun kekayaan negara bertransformasi menjadi modal BUMN, hal ini tidak mengubah status hukum kekayaan negara. Paradigma pengawasan terhadap BUMN harus beralih dari pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi paradigma usaha. Hal Ini berarti bahwa Bank BRI harus melakukan pengelolaan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika pasar, tetapi tetap dalam kerangka akuntabilitas kepada negara.

Pengenalan business judgment rule oleh Mahkamah Konstitusi memberikan ruang bagi direksi Bank BRI untuk mengambil keputusan bisnis yang inovatif. Prinsip ini menekankan bahwa keputusan yang diambil harus berdasarkan itikad baik dan pertimbangan yang rasional. Namun, penting untuk diingat bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh business judgment rule tidak berarti bahwa direksi dapat bertindak sembarangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa keputusan yang diambil oleh Bank BRI untuk memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Pakudu, 2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan jalan tengah dalam perdebatan mengenai

definisi keuangan negara yang komprehensif. Pada konteks ini, kekayaan negara yang dipisahkan untuk BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan negara, meskipun dikelola dengan cara yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Bank BRI beroperasi sebagai entitas bisnis, negara tetap memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memastikan bahwa Bank BRI berfungsi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Jaeng, 2024).

Pendapat yang menyatakan bahwa modal yang berasal dari keuangan negara masih merupakan bagian dari keuangan negara dikuatkan oleh Riawan Tjandra , yang menekankan bahwa pengelolaan BUMN harus berakar pada prinsip-prinsip dasar negara yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, meskipun BUMN beroperasi sebagai entitas bisnis, negara harus tetap mengawasi dan memastikan bahwa BUMN berfungsi untuk kepentingan rakyat (Tjandra, 2008). Ini menegaskan bahwa tanggung jawab sosial BUMN tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan keuangan dan operasionalnya
.

Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa keuangan negara yang telah ditanamkan kepada BUMN dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) tidak lagi menjadi bagian dari keuangan negara. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pola pengelolaan dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, hubungan antara keuangan negara dan modal yang ditanamkan dalam BUMN terputus, sehingga status hukum keuangan negara berubah dari keuangan publik menjadi keuangan privat. Ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan Bank BRI sebagai Persero sepenuhnya tunduk pada ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pada konteks fasilitas kredit usaha rakyat, yang menggunakan dana 100% dari bank, terdapat subsidi bunga dari pemerintah untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/Pmk.05/2020 menjelaskan bahwa subsidi bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban pemerintah, yang merupakan selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur kredit dan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur. Adanya skema ini, pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur, sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap pembiayaan.

Salah satu hal penting untuk dicatat bahwa fasilitas kredit usaha rakyat yang berkualitas macet dapat dikategorikan sebagai kerugian kekayaan negara. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, kerugian negara pada BUMN/BUMD memerlukan penyesuaian terhadap paradigma pengawasan keuangan negara. Dalam hal ini, pendekatan pengawasan terhadap BUMN harus beralih dari paradigma pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi paradigma usaha, mengingat perbedaan tujuan dan sudut pandang.

Oleh karena itu, Bank BRI sebagai penyalur program pemerintah dalam kredit KUR perlu memastikan bahwa fasilitas kredit yang diberikan berkualitas dan tidak merugikan

keuangan negara. Pada pelaksanaan pemberian kredit KUR, Bank BRI harus melaksanakan prinsip business judgment rules dengan tepat, agar keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, Bank BRI dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Bank BRI perlu terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengawasan terhadap kredit yang diberikan. Hal ini mencakup penerapan sistem evaluasi yang ketat terhadap calon debitur, serta pemantauan yang berkelanjutan terhadap kinerja kredit yang telah disalurkan. Adanya langkah-langkah ini, Bank BRI dapat meminimalisir risiko kredit macet serta memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, Bank BRI juga harus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk mengoptimalkan program-program yang ada. Kolaborasi yang baik, Bank BRI dapat menghadirkan solusi pembiayaan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memperkuat posisi Bank BRI sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Bank BRI sebagai BUMN memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan masyarakat. Sebagai entitas bisnis, Bank BRI harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang baik, serta mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan yang diambil. Sehingga, keberadaan Bank BRI diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat

2) Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Analis dan/atau Pemutus Kredit KUR Bank BRI

Industri keuangan bank merupakan industri yang sepenuhnya diatur oleh regulasi yang ketat, di mana setiap kegiatan operasionalnya harus mematuhi berbagai aturan, baik yang berasal dari undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Bank BRI, sebagai salah satu bank milik negara, tidak terkecuali dari ketentuan ini. Berbagai peraturan yang mengatur industri keuangan bank di Indonesia meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Keuangan Negara, serta Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain itu, terdapat juga peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menambah kompleksitas

regulasi di sektor ini.

Pada konteks ini, Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa setiap bank di Indonesia wajib menjalankan usahanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini sangat penting dan tercermin dalam berbagai aspek kegiatan perbankan, termasuk dalam proses pemberian kredit. Untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat ditagih kembali, bank diwajibkan untuk melakukan penilaian yang cermat terhadap calon debitur. Salah satu kerangka kerja yang sering digunakan dalam analisis kredit adalah prinsip 5C, yaitu karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi ekonomi (Puspitasari, 2024). Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian ini, bank tidak hanya melindungi kepentingan nasabah tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

OJK berperan sebagai pengawas utama kegiatan perbankan di Indonesia, yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank-bank beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 mengatur secara khusus tentang kebijakan perkreditan bank, yang mengharuskan setiap bank untuk memiliki kebijakan perkreditan yang komprehensif. Kebijakan ini mencakup aspek-aspek penting seperti prinsip kehati-hatian, organisasi dan manajemen kredit, proses persetujuan kredit, dokumentasi, pengawasan kredit, serta penanganan kredit bermasalah. Adanya pedoman ini, diharapkan bank dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan meminimalkan potensi kerugian akibat kredit macet.

Proses penyaluran kredit di bank dilakukan dengan ketat untuk memastikan bahwa dana yang diberikan dapat dikelola dengan baik. Akan tetapi, jika penyaluran kredit tidak tepat sasaran, kualitas kredit dapat menurun dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank. Kerugian ini tidak hanya berasal dari tunggakan pembayaran, tetapi juga dari biaya pencadangan yang harus dibentuk. Semakin buruk kualitas kredit, semakin besar pula persentase pencadangan yang harus disisihkan oleh bank. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk memiliki prosedur yang jelas dan efektif dalam proses penyaluran kredit.

Pencadangan biaya terhadap kredit bermasalah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/Pojk.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Kualitas kredit dibagi menjadi lima kategori: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Bank wajib menghitung Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) untuk setiap kategori tersebut. Persentase penyisihan untuk aset produktif bervariasi tergantung pada kualitasnya. Sebagai contoh, aset lancar memerlukan penyisihan minimal 1%, sedangkan aset macet harus disisihkan 100% setelah dikurangi nilai agunan. Aturan ini dirancang untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat kredit macet dan menjaga kesehatan keuangan bank secara keseluruhan.

Potensi kerugian yang dihadapi bank tidak hanya berasal dari tidak kembalinya

fasilitas kredit yang telah disalurkan, tetapi juga dari penyisihan aset produktif yang sesuai dengan POJK tersebut. Hal ini menjadikan kerugian keuangan yang dialami oleh bank semakin besar. Oleh karena itu, bank wajib menjalankan prosedur secara ketat dalam penyaluran kreditnya. Kerugian keuangan yang mungkin timbul dari kegiatan penyaluran dana dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh perbankan. Risiko ini muncul dari kemungkinan debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang, baik pokok maupun bunganya. Jika ditelusuri lebih lanjut, risiko kredit dapat dikategorikan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank.

Faktor eksternal yang mempengaruhi risiko kredit termasuk kondisi ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga yang melambat. Hal ini dapat mengurangi daya beli nasabah dan meningkatkan risiko kredit macet. Fluktuasi nilai tukar juga dapat berdampak pada debitur yang memiliki utang dalam mata uang asing. Selain itu, perubahan kebijakan pemerintah, seperti kenaikan suku bunga acuan atau peraturan perpajakan yang baru, dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran (Kitsul, 2023). Bencana alam dan faktor politik, seperti ketidakstabilan pemerintahan, juga dapat menciptakan ketidakpastian yang berujung pada peningkatan risiko kredit.

Di sisi lain, faktor internal yang berasal dari bank sendiri juga berperan penting dalam menentukan risiko kredit. Penilaian kredit yang kurang cermat dapat menyebabkan penyaluran kredit kepada pihak yang tidak layak. Kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap kredit yang telah disalurkan dapat menghambat deteksi dini terhadap potensi masalah. Prosedur penagihan yang tidak efektif dapat memperlambat proses pemulihan kredit bermasalah. Terakhir, tekanan untuk mencapai target dapat mendorong bank untuk mengambil risiko yang lebih tinggi dalam menyalurkan kredit.

Meskipun proses pemberian kredit telah dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan SOP, risiko kredit macet tetap ada. Faktor internal seperti kesalahan dalam penilaian kredit dan faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi dapat menyebabkan kredit menjadi bermasalah. Prinsip business judgment rule dapat memberikan perlindungan hukum bagi bank, namun tidak sepenuhnya membebaskan bank dari tanggung jawab untuk mengelola risiko kredit secara efektif. Prinsip ini merupakan kewenangan terkait dengan kewenangan direksi yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada prinsip ini, direksi perseroan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur, selama ia meyakini bahwa tindakan yang dilakukannya dilakukan dengan itikad baik demi kepentingan perseroan.

Kondisi di mana direktur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara

pribadi terhadap kerugian yang terjadi diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Untuk dapat terhindar dari tanggung jawab, direktur harus dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, bahwa ia telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, serta tidak memiliki benturan kepentingan dalam tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Selain itu, direktur juga harus menunjukkan bahwa ia telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut.

Sebelum unsur-unsur business judgment rule digunakan oleh direktur, terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, keputusan bisnis yang diambil oleh direktur harus dilakukan dalam rangka keputusan bisnis yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak terdapat kelalaian atau tindakan pasif ketika mengetahui kemungkinan terjadinya kerugian. Kedua, tidak boleh ada benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, dan direktur harus mandiri serta bebas dari intervensi saat memutuskan. Ketiga, direksi harus bertindak dengan penuh kehati-hatian terkait dengan data dan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Keempat, direktur harus meyakini bahwa keputusan tersebut merupakan yang terbaik demi kepentingan perusahaan dan tidak melanggar kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan.

Business judgment rule adalah aturan yang dapat melindungi direksi atau pejabat yang berada di bawah kendali direktur, termasuk petugas analis kredit, dari tanggung jawab atas keputusan yang diambil yang mungkin menimbulkan kerugian keuangan bagi perusahaan. Pada konteks ini, penting untuk memahami bahwa direktur perusahaan yang berstatus badan usaha milik negara termasuk dalam klasifikasi pejabat penyelenggara negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pejabat penyelenggara negara yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara sangat rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk di dalamnya direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada badan usaha milik negara.

Oleh karena itu, setiap penyimpangan terhadap kewenangan pejabat analis kredit bank dalam penyaluran kredit harus dibuktikan bahwa keputusan yang diambil telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan standar prosedur yang berlaku secara internal. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY menunjukkan pentingnya audit internal yang mendalam. Hasil audit tersebut mengungkapkan bahwa pemberian kredit KUR oleh petugas analis kredit bank BRI tidak sesuai dengan ketentuan bisnis internal bank, di mana terdapat 21 nasabah yang tidak memiliki usaha. Padahal, ketentuan penyaluran kredit KUR ditujukan untuk disalurkan kepada UMKM guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi dari

pelaku usaha.

Dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa petugas analis kredit bank tidak dapat mengklaim perlindungan melalui business judgment rule, karena terdapat pelanggaran terhadap prosedur internal bank dalam penyaluran kredit KUR tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada paradigma usaha (business judgment rules) dan bukan semata-mata pada paradigma pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam penyaluran kredit tidak hanya sesuai dengan regulasi yang berlaku, tetapi juga mencerminkan praktik pengelolaan risiko yang baik untuk mencegah kerugian keuangan yang lebih besar di masa depan.

Industri perbankan di Indonesia harus terus beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kondisi pasar yang dinamis. Keberhasilan bank dalam mengelola risiko kredit tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada kemampuan untuk menerapkan praktik manajemen risiko yang efektif dan responsif terhadap perubahan. Penguatan sistem pengawasan internal dan audit yang berkualitas tinggi menjadi sangat penting untuk meminimalkan risiko dan memastikan keberlanjutan operasional bank.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan saat ini sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif dalam pengelolaan risiko. Bank harus mampu mengintegrasikan prinsip kehati-hatian dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk dalam proses pemberian kredit, untuk menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem keuangan nasional. Ketika melakukan hal ini, bank tidak hanya akan melindungi diri dari potensi kerugian, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

4. Penutup

Pemberian fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) oleh bank-bank BUMN merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor usaha mikro dan kecil. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi angka pengangguran. Namun, kualitas kredit yang macet dalam penyalurannya dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi negara. Menurut data terbaru, tingkat kredit macet di sektor ini mencapai angka yang mengkhawatirkan, yang menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses penyaluran KUR.

Hal ini menjadi semakin kompleks apabila pihak bank tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan terhadap SOP dapat berujung pada keputusan yang tidak tepat, yang pada gilirannya akan merugikan baik bank maupun nasabah. Pada konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013

memberikan panduan bahwa perusahaan BUMN harus mengadopsi paradigma usaha yang dikenal dengan business judgment rules. Paradigma ini menekankan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan bertanggung jawab, sehingga dapat meminimalkan risiko yang tidak perlu.

Penanganan terhadap masalah kredit macet dalam penyaluran KUR memerlukan pendekatan yang komprehensif. Penerapan business judgment rules harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap SOP yang ketat, serta pengawasan yang efektif dari pihak berwenang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kerugian finansial bagi negara dapat diminimalisir, serta kepercayaan masyarakat terhadap bank BUMN dapat dipulihkan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan kredit usaha rakyat. Keberhasilan dalam hal ini tidak hanya akan memperbaiki kondisi keuangan negara, tetapi juga akan memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional.

Referensi

Abadi, S. A. J. A., & Yoshanloey, J. N. (2020). The effect of corporate governance on legal management of banking risk. *Journal of Critical Reviews*, *7*(4), 458–463. https://doi.org/10.31838/jcr.07.04.89

Alibhai, S., Johnson, H. C., Niang, C. T., & Strobbe, S. (2024). *Can Public Credit Schemes Improve Access to Finance for Small Businesses ? Evidence from Indonesia* (Issue September).

Ambarwati, S., Yuliati, & Widhiyanti, H. N. (2022). The Loss Of State-Owned Enterprise (Bumn) As Not State Loss In Separation Principle Perspective. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *9*(1), 113–129.

Atmadja, A. P. S. (2004). Format Fungsi Publik Pemerintah dan Badan-Badan Hukum. *Makalah pada Rapat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI*, 3.

Boangmanalu, A. A., & Sudiarti, S. (2024). Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Dan Pendampingan Usaha Oleh Fasilitator Pendamping Terhadap Perkembangan UMKM Pada BTPN Syariah Cabang Sidikalang. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, *7*(3), 8237–8244. https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10258

Cahyadi, Y., & Windirah, N. (2021). Efektivitas Program KUR Mikro Untuk UMKM di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bangkahulu. *Jurnal Agristan*, *3*(1), 54–70. https://doi.org/10.37058/ja.v3i1.3118

Ermawati, Y. (2023). Ecosystems for Entrepreneurship: A Study of Supportive Environments and Their Impact. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, *3*(2), 58–74. https://doi.org/10.37531/amar.v3i2.1512

Hamdan, R., Nuraya, A., & Syam, F. (2024). The Role of Legal Politics in the Recovery of State Financial Losses Due to Corruption. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, *6*(1), 25–38. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v6i1.4234

Jaeng, W. M. Y. (2024). Analisis Non Performing Loan Untuk Menilai Profitabilitas Pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, *2*(3), 218–223. https://doi.org/10.55606/jumia.v2i3.3222

Kitsul, Y., Lang, B., & Samadi, M. (2023). Monetary Policy Tightening and Debt Servicing Costs of Nonfinancial Companies. *FEDS Notes*, *12/1/2023*. https://doi.org/10.17016/2380-7172.3410

Maharani, S., & Ulum, M. (2019). Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, 1–11.

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/cois.v0i0.7981

Pakudu, R., & Sario, S. (2023). Analysis of Good Corporate Governance in Banking Digitalization Transformation in Bank People of Indonesia (BRI) Unit Paguyaman. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, *4*(2), 11–19. https://doi.org/https://doi.org/10.47616/jamrsss.v4i2.382

Pramazuly, A. N., & Rosidah. (2021). Implementasi Pelayanan Kredit Usaha Rakyat Pt. Bank Rakyat Indonesia Unit Natar Di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, *1*(1), 39–44. https://doi.org/10.37090/jpap.v1i1.403

Pramono, H. (2023). Legal Protection For Creditors To Ensure The Fulfillment Of State-Owned Enterprises (Persero)'S Liabilities In The Indonesian Legal System. *Prophetic Law Review*, *5*(2), 129–158. https://doi.org/10.20885/plr.vol5.iss2.art1

Puspitasari, R., & Purwaningsih, S. B. (2024). Prinsip NIB dan 5C Menyederhanakan Persyaratan Pinjaman UKM. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(1), 14. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2999

Safitri, M. R., Kartini, T., & Martaseli, E. (2023). Analysis of the Murabahah contract financing system on People's Business Credit (KUR) at PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman. *Journal of Management, Economic, and Accounting*, *2*(2), 307–324. https://doi.org/10.37676/jmea.v2i2.262

Tjandra, W. R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Atma Jaya.

Widiyono, T., & Farhana, F. (2022). State's Loses in The Corruption Crimes of Members of The Board of Directors of State-Owned (Persero) or Regional Government-Owned Banks and Their Subsidiaries in The Provision of Credit/ Financing. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *22*(1), 33–48. https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.33-48

Widnyana, I. W., Widyawati, S. R., & Sukadana, I. W. (2024). Moral Hazard Versus Adverse Selection On The People's Business Credit Program In Indonesia. *Strategic Financial Reviews*, *1*(1), 58–66. https://doi.org/10.59762/sfr794324261120240118158053